



**PUTUSAN**  
Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Bin Rusdi (alm)
2. Tempat lahir : Air Hitam - PALI
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muba Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun
- Terdakwa Hengki Bin Rusdi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Austin Al Hariz SH.MH dan Rekan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Kota Palembang yang berkantor di Jl. Sukabangun I Nomor 1 RT 28 RW 4 Sukabangun Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI BIN RUSDI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 warna silver Imei 8666530561946115

## **Dikembalikan BUDI YONO BIN SAEKAN.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang amarnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Bin Rusdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Tedakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Tuntutan pidana kami berpendapat terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana selama persidangan kami berkesimpulan dari alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP antara lain berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan satu sama lain saling berkesesuaian dan saling mendukung sehingga perbuatan terdakwa berdasarkan uraian tersebut telah mendukung pembuktian atas Dakwaan yang kami dakwakan yaitu dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Beberapa hal yang dikemukakan sdr. Penasehat Hukum dalam pembelaan menurut hemat kami tidaklah menghapuskan atau meniadakan kesalahan atas perbuatan terdakwa, namun demikian kami sangat menghargai segala jerih payah sdr. Tim Penasehat Hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya akan tetapi ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada Tuntutan pidana kami semula sebagaimana kami bacakan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm) bersama-sama dengan sdr. ENDIT (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jame Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 an BUDI EKO WIDODO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr. ENDIT (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm) dirumahnya bertempat di Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muda Sumatera Selatan. Saat bertemu ENDIT mengatakan kepada terdakwa "Ayo.... kito nyari motor di Kota Palembang". Kemudian terdakwa pun setuju dan sekira pukul 22.00 wib pergi ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan ENDIT sampai di KM 12 dekat Pos Lintas, lalu memesan ojek untuk ke Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat sampai di Talang Jambe, terdakwa dan ENDIT melakukan observasi atau pengamatan sekitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 didalam rumah saksi BUDI YONO BIN SAEKAN. Melihat itu ENDIT mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi BUDI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang diletakkan kedalam ember. Lalu ENDIT mengambil obeng tersebut dan mencoba membuka pintu jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil ENDIT dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi BUDI, lalu ENDIT membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah yang mana kunci sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian ENDIT masuk lagi dengan mengambil barang lagi berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi BUDI sekitar 10 meter, saat sudah jauh terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi bersama ENDIT pulang ke PALI Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa dan ENDIT menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MON (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan hasil dari penjualan handphone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone dengan total sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengakui telah mengambil handphone dan sepeda motor saksi BUDI dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah MON kepada saksi M. INDRA FAHROZI dan tim lainnya dari Polrestasbes Palembang. Saat dilakukan penyelidikan di rumah MON, saksi M. INDRA tidak menemukannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestasbes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi BUDI YONO mengalami kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Bahwa benar saat kejadian saksi BUDI YONO dan saksi MARDIANA tidak melihat langsung karena sedang tidur. Bahwa saksi BUDI YONO baru mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yaitu saksi MARDIANA yang melihat sepeda motor dan handphone sudah tidak ada didalam rumah dan melihat rekaman CCTV dari milik saksi RAHMAN SUTİYONO BIN MULYONO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BUDI YONO BIN SAEKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDIT (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi BUDI YONO dibangunkan oleh saksi MARDIANA yang saat itu sedang tidur. Lalu saksi MARDIANA mengatakan kepada saksi BUDI YONO bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 tidak ada. Mendengar hal itu saksi BUDI YONO pun datang kerumah saksi RAHMAN SUTİYONO untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang ada dirumahnya. Saat dilihat memang benar bahwa ada 2 (dua)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg





orang yang masuk kedalam rumahnya dan membawa pergi sepeda motor miliknya.

- Bahwa kemudian saksi BUDI YONO dan saksi MARDIANA melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang dengan membawa rekaman CCTV sebagai bukti. Pada tanggal 29 September 2023 mendapat informasi bahwa terdakwa sudah berhasil ditangkap.

- Bahwa saksi BUDI YONO mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 dan kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

- Bahwa saksi BUDI YONO baru mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yaitu saksi MARDIANA yang melihat sepeda motor dan handphone sudah tidak ada didalam rumah dan melihat rekaman CCTV dari milik saksi RAHMAN SUTİYONO BIN MULYONO.

2. Saksi **MARDIANA BINTI MAIZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDIT (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi BUDI YONO dibangunkan oleh saksi MARDIANA yang saat itu sedang tidur. Lalu saksi MARDIANA mengatakan kepada saksi BUDI YONO bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 tidak ada. Mendengar hal itu saksi BUDI YONO pun datang kerumah saksi RAHMAN SUTİYONO untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang ada dirumahnya. Saat dilihat memang benar bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam rumahnya dan membawa pergi sepeda motor miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi BUDI YONO dan saksi MARDIANA melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang dengan membawa rekaman CCTV sebagai bukti. Pada tanggal 29 September 2023 mendapat informasi bahwa terdakwa sudah berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi BUDI YONO mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 dan kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa saksi BUDI YONO baru mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yaitu saksi MARDIANA yang melihat sepeda motor dan handphone sudah tidak ada didalam rumah dan melihat rekaman CCTV dari milik saksi RAHMAN SUTİYONO BIN MULYONO.

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDIT (DPO).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr. ENDIT (DPO) menemui terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm) dirumahnya bertempat di Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muda Sumatera Selatan. Saat bertemu ENDIT mengatakan kepada terdakwa **"Ayo.... kito nyari motor di Kota Palembang"**. Kemudian terdakwa pun setuju dan sekira pukul 22.00 wib pergi ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan ENDIT sampai di KM 12 dekat Pos Lantas, lalu memesan ojek untuk ke Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat sampai di Talang Jambe, terdakwa dan ENDIT melakukan observasi atau pengamatan sekitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCB1E-1008330 didalam rumah saksi BUDI YONO BIN SAEKAN. Melihat itu ENDIT mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi BUDI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang diletakkan kedalam ember. Lalu ENDIT mengambil obeng tersebut dan mencoba membuka pintu jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil ENDIT dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi BUDI, lalu ENDIT membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah yang mana kunci sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian ENDIT masuk lagi dengan mengambil barang lagi berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei I 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi BUDI sekitar 10 meter, saat sudah jauh terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi bersama ENDIT pulang ke PALI Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa dan ENDIT menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MON (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan hasil dari penjualan handphone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone dengan total sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengakui telah mengambil handphone dan sepeda motor saksi BUDI dan menunjukkan rumah MON kepada saksi M. INDRA FAHROZI dan tim lainnya dari Polrestasbes Palembang.

Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan dirumah MON, saksi M. INDRA tidak menemukannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestasbes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi BUDI YONO mengalami kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa saat kejadian saksi BUDI YONO dan saksi MARDIANA tidak melihat langsung karena sedang tidur.

Bahwa saksi BUDI YONO baru mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yaitu saksi MARDIANA yang melihat sepeda motor dan handphone sudah tidak ada didalam rumah dan melihat rekaman CCTV dari milik saksi RAHMAN SUTİYONO BIN MULYONO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330,

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330.

1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 warna silver Imei 8666530561946115

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDIT (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi BUDI YONO dibangunakan oleh saksi MARDIANA yang saat itu sedang tidur. Lalu saksi MARDIANA mengatakan kepada saksi BUDI YONO bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 tidak ada. Mendengar hal itu saksi BUDI YONO pun datang kerumah saksi RAHMAN SUTİYONO untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang ada dirumahnya. Saat dilihat memang benar bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam rumahnya dan membawa pergi sepeda motor miliknya.

Bahwa saksi BUDI YONO mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 dan kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg



Bahwa saksi BUDI YONO baru mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yaitu saksi MARDIANA yang melihat sepeda motor dan handphone sudah tidak ada didalam rumah dan melihat rekaman CCTV dari milik saksi RAHMAN SUTIYONO BIN MULYONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **HENGKI BIN RUSDI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal



surat Dakwaan dan surat Tuntutan, serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2.mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr. ENDIT (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm) dirumahnya bertempat di Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muda Sumatera Selatan. Saat bertemu ENDIT mengatakan kepada terdakwa **“Ayo.... kito nyari motor di Kota Palembang”**. Kemudian terdakwa pun setuju dan sekira pukul 22.00 wib pergi ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan ENDIT sampai di KM 12 dekat Pos Lantas, lalu memesan ojek untuk ke Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat sampai di Talang Jambe, terdakwa dan ENDIT melakukan observasi atau pengamatan sekitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 didalam rumah saksi BUDI YONO BIN SAEKAN. Melihat itu ENDIT mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi BUDI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan kedalam ember. Lalu ENDIT mengambil obeng tersebut dan mencoba membuka pintu jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil ENDIT dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi BUDI, lalu ENDIT membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah yang mana kunci sepeda motor tersebut sudah ada.

Menimbang, bahwa kemudian ENDIT masuk lagi dengan mengambil barang lagi berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi BUDI sekitar 10 meter, saat sudah jauh terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi bersama ENDIT pulang ke PALI Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa dan ENDIT menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MON (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan hasil dari penjualan handphone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone dengan total sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengakui telah mengambil handphone dan sepeda motor saksi BUDI dan menunjukkan rumah MON kepada saksi M. INDRA FAHROZI dan tim lainnya dari Polrestasbes Palembang. Saat dilakukan penyelidikan dirumah MON, saksi M. INDRA tidak menemukannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestasbes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi BUDI YONO mengalami kerugian total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Dengan demikian Unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi.

**Ad.3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr. ENDIT (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya bertempat di Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muda Sumatera Selatan. Saat bertemu ENDIT mengatakan kepada terdakwa **“Ayo.... kito nyari motor di Kota Palembang”**. Kemudian terdakwa pun setuju dan sekira pukul 22.00 wib pergi ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan ENDIT sampai di KM 12 dekat Pos Lantas, lalu memesan ojek untuk ke Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat sampai di Talang Jambe, terdakwa dan ENDIT melakukan observasi atau pengamatan sekitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 didalam rumah saksi BUDI YONO BIN SAEKAN. Melihat itu ENDIT mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi BUDI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang diletakkan kedalam ember. Lalu ENDIT mengambil obeng tersebut dan mencoba membuka pintu jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil ENDIT dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi BUDI, lalu ENDIT membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah yang mana kunci sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian ENDIT masuk lagi dengan mengambil barang lagi berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi BUDI sekitar 10 meter, saat sudah jauh terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi bersama ENDIT pulang ke PALI Sumatera Selatan.

Dengan demikian Unsur **“dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan sdr. ENDIT (DPO).

Dengan demikian Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**





atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr. ENDIT (DPO) menemui terdakwa HENGKI BIN RUSDI (Alm) dirumahnya bertempat di Jl. Desa Gardu Kec. Lais Kab. Muda Sumatera Selatan. Saat bertemu ENDIT mengatakan kepada terdakwa **"Ayo.... kito nyari motor di Kota Palembang"**. Kemudian terdakwa pun setuju dan sekira pukul 22.00 wib pergi ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan ENDIT sampai di KM 12 dekat Pos Lantas, lalu memesan ojek untuk ke Jl. Tanjung Api-api Rt. 16/Rw. 4 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat sampai di Talang Jambe, terdakwa dan ENDIT melakukan observasi atau pengamatan sekitar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 didalam rumah saksi BUDI YONO BIN SAEKAN. Melihat itu ENDIT mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi BUDI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang diletakkan kedalam ember. Lalu ENDIT mengambil obeng tersebut dan mencoba **membuka pintu jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng**. Setelah berhasil ENDIT dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi BUDI, lalu ENDIT membawa keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah yang mana kunci sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian ENDIT masuk lagi dengan mengambil barang lagi berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan nomor Imei 1 86665305619615 dan Imei 2 866653056194607. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jauh dari rumah saksi BUDI sekitar 10 meter, saat sudah jauh terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi bersama ENDIT pulang ke PALI Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa dan ENDIT menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MON (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan hasil dari penjualan handphone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Dengan demikian unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (rechtvaardiging sgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluiting sgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330 dan 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Imei 8666530561946115 dikembalikan kepada saksi korban BUDI YONO BIN SAEKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah di Hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI BIN RUSDI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR Type P5E02R48L0 M/T tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BG 5952 JBB dengan nomor rangka MH1KCB113MK008312 nomor mesin KCB1E-1008330.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 warna silver Imei 8666530561946115

**Dikembalikan BUDI YONO BIN SAEKAN.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami Agus Pancara,SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Eddy Cahyono,SH, MH. dan Pitriadi,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Dwi Indayati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono,SH, MH.

Agus Pancara,SH.,M.Hum

Pitriadi,SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati,SH.MH